

PETUGAS-PENGELOLA-ADMINISTRASI-BELANJA-PEGAWAI

2026

Kpt Sek-Kab 4 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 guna mendukung tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2025, PP Nomor 50 Tahun 2018, PP Nomor 28 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 210/PMK.05/2022, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PER Dirjen PB Nomor PER-24/PB/2022, PER Dirjen PB Nomor PER-7/PB/2023, Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026.
- Penetapan PPABP dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026, serta mencabut keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dan dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan ini mulai berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
- Lamp: 1 hlm.